

ANALISIS TEORI MASHLAHAH DALAM PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Dwike Atimarani Miranti¹, Miftahul Huda², Leuisa, Sisca Novalia

¹ Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia (eurekadavinriyadi@gmail.com)

² Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia (deviriskiaptirilw@gmail.com)

³ Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia (mfajarpratama19@gmail.com)

⁴ Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia (siscanovaalia@radenintan.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 April 2026

Diterima 05 Mei 2026

Diterbitkan 20 Mei 2026

Keywords:

Paradigma;
Maqasid Al-Syari'ah;
Mashlahah;
Keadilan Sosial;
Hukum Islam.

ABSTRAK

Salah satu konsep penting dan fundamental dalam paradigma hukum islam adalah konsep *maqasid al-syariah*, yang menegaskan bahwa hukum islam disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Konsep ini diakui para ulama dengan memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer dimana ada masalah disana terdapat hukum Allah. Teori masalah ini meminjam istilah Masdar F. Mas'udi disebut sebagai teori cita keadilan sosial dalam hukum islam. Istilah yang sesuai dengan inti dari konsep *maqasid al-syariah* tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat, yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian jelas bahwa yang fundamental dari bangunan paradigam hukum islam adalah masalah; masalah manusia universal atau dalam ungkapan yang lebih operasional yakni keadilan sosial.

Corresponding Author:

Eureka Davin Riyadi

UIN Raden Intan Lampung, Jl. Pulau Bangka Perumahan Tirtayasa Indah No.14, Bandar Lampung 35134, Indonesia

Email: eurekadavinriyadi@gmail.com

Pendahuluan

Semua ketentuan syara' yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Para ulama ushul membagi ketentuan-ketentuan syara menjadi dua bagian yakni ibadah dan muamalah. Pembagian ini didasarkan atas tujuan *al-syari'* dalam menetapkan hukum bidang ibadah dan muamalah, penetapan hukum ibadah yang dimaksud menjadi hak Allah SWT sedangkan muamalah merupakan hak manusia. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Izzudin ibn abdi al-salam, setelah menunjukkan beberapa perbedaan antara ibadah dan muamalah is mengatakan bahwa semua bentuk ibadah dimaksudkan untuk memuliakan, mengagungkan, mengumandangkan kebesaran Allah SWT dan untuk menyerahkan diri serta pasrah kepadanya.

Berkaitan dengan *al-mashlahah* sebagai dalil hukum syara, jumbuh ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil hukum, ruang lingkup mashlahah hanya menjangkau hal-hal yang berada diluar masalah-masalah ibadah. Sedangkan yang menjadi pedoman dalm hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah *al-nashh* baik melalui al-qur'an maupun al-sunnah. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan

pendapat ulama tentang ketidakabsahan *al-istishlah* sebagai dalil dalam bidang ibadah, ia menegaskan sebagai berikut:

“Seluruh ulama telah menyepakati, tidak boleh melakukan *qiyas*, *istihsan* ataupun *istishlah* dibidang ibadah. Sebab hukum-hukum yang terdapat dibidang ibadah bersifat *ta’abdudi*. Akal tidak dapat menemukan kemaslahatan yang terperinci yang terdapat didalam setiap ketentuan ibadah. Karena itu, tidak boleh berijtihad melalui penalaran didalamnya yang sama dengan ketentuan ibadah tersebut ialah *hudud*, *kafarat*, ketentuan-ketentuan warisan, masa *iddah* karena watak dan talak, serta semua yang disyariatkan dalam bentuk batasan-batasan dan ukuran-ukuran tertentu yang didalamnya hanya *al-syari* yang mengetahui kemaslahatannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa semua ketentuan syara ditetapkan demi kepentingan manusia atau dengan kata lain *al-syari* mengutamakan kemaslahatan hamba dalam bidang hukum. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa pendapat tersebut tidak memberi pengaruh yang berarti bagi mereka dalam melakukan perluasan hukum *syara*, artinya meskipun mereka berpendapat bahwa *al-syari* mengutamakan kemaslahatan manusia dalam bidang hukum syara, Namun mereka tidak menjadikan kemaslahatan sebagai acuan mutlak untuk menetapkan hukum, khususnya dibidang muamalah. Bukti yang tegas dari tidak adanya pengaruh pendapat mereka diatas dalam penerapan hukum, dapat ditemukan dalam pandangan al-syathibi. Dalam hal ini beliau mengatakan :

Pada dasarnya yang menjadi pedoman dalam bidang ibadah adalah sifat *al-ta’abudi* (menerima apa adanya), tanpa mempertimbangkan makna yang terkandung didalamnya. Sedangkan dalam bidang *al-adah* pada dasarnya yang menjadi pedoman adalah mempertimbangkan makna yang terkandung didalamnya.

Uraian senada dengan pendapat diatas dikemukakan oleh *al-syathibi* dengan mengatakan bahwa perintah-perintah syara dibagi dua, pertama yang termasuk kelompok adat-adat yang diakui syara yang berlaku diantara sesama makhluk. Kedua, yang termasuk dalam kelompok ibadah yang ditetapkan terhadap *mukallaf* yaitu ditinjau dari segi bahwa ibadah tersebut ditunjukkan hanya kepada Allah SWT.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian berupa teori dan pemikiran hukum Islam, sehingga analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap teks-teks dan argumen intelektual, bukan data kuantitatif lapangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Makna Geneologi Mashlahah

Mashlahah berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad*. Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*, kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. *Mashlahah* juga dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam). Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *mashlahah*

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila :

pertama, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*, kedua *mashlahah* itu tidak menyinggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*, ketiga *mashlahah* itu termasuk kedalam kategori *mashlahah* yang *dhurori*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Sementara Imam Syâtibi menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam *nashh syar'i* tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *mashlahah* maka pendapat tersebut harus ditolak. Ibn 'Âsyûr menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa pengertian *al-mashlahah* memiliki relasi yang signifikan dengan *syari'ah* dalam beberapa rumusan diantaranya, pertama ; *syari'ah* dibangun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan kemaslahatan. Kedua ; *syari'ah* selalu berhubungan dengan kemaslahatan sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan. Ketiga ; tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara *syari'ah* dan kemaslahatan. Keempat ; *syari'ah* selalu menunjukkan pada kemaslahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemashlahatannya dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemaslahatan yang ada dalam *syari'ah* tidak akan menimbulkan kerusakan. Artinya bahwa *mashlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung bahwa yang disebut dengan *mashlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqhasid al-syari'ah*.

Keberpihakan *mashlahah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *mashlahah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, *mashlahah* sebagai metode *istinbâth* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer.

B. Kualifikasi dan Eksistensi Mashlahah

Hukum Islam sesuai dengan segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, karena dapat mewujudkan kemaslahatan pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang

muncul kecuali sudah ada di dalam *al-Qur'an* dan *Hadis* petunjuk jalan solusi atasnya. Hukum Islam juga selaras dengan *fitrah*, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Singkatnya, hukum Islam bervisi dan bermisi mulia dan senantiasa memperhatikan realisasi mashlahah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep mashlahah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang *mujtahid* guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nash* suci *syari'ah*. Jelaslah bahwa mashlahah menjadi alat vital bagi kaum islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan ini pada gilirannya menjadikannya tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Fondasi bangunan hukum Islam direpresentasikan oleh mashlahah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang dan *mashlahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wil*) untuk menjadikannya sebagai bagian darinya. Di samping itu, keagungan dan keluhuran hukum Islam termanifestasikan pada kompatibilitas doktrinnya dengan perkembangan kehidupan.

Manusia lantaran ruh mashlahah yang menggerakkannya. Eksistensi *mashlahah* dalam bangunan hukum islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-mashlahah* dan *al-syariah* telah bersenyawa dan menyatu sehingga kehadiran *al-mashlahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-syariah*.

Mewujudkan mashlahah merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-syari* mentransmisikan mashlahah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *mashlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh *Syari'ah*, bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang dikandung *nash syari'ah* pasti dapat mewujudkan *mashlahah*, sehingga tidak ada mashlahah di luar petunjuk teks *syari'ah* dan arena itu tidaklah valid pemikiran yang menyatakan mashlahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks *nash syari'ah*.

Tujuan *al-syari'ah* dalam menyebarkan mashlahah bagi legislasi yang dilakukannya tentu bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus atau obyek tertentu; tegasnya, mashlahah menyebar secara mutlak pada semua prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik dari hukum Islam. Hukum islam seluruhnya merupakan *mashlahah* dan bisa pula berbentuk perwujudan *mashlahah*. Artinya tiada suatu hukum yang mengandung *al-madarrah* melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tiada suatu hukum yang mengandung *al-mashlahah* melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya. Pertimbangan *mashlahah* merupakan suatu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh *nash* ataupun *al-ijma*. Tidak dapat dipungkiri bahwa *mashlahah* merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan bagi manusia.

Norma hukum yang dikandung *nash* pasti dapat mewujudkan mashlahah, sehingga tidak ada mashlahah di luar petunjuk *nash syari'ah* dan arena itulah tidak valid pemikiran yang menyatakan bahwa mashlahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan *nash syari'ah*. Terhadap suatu kasus atau masalah yang tidak ditegaskan hukumnya *nash* dapat diberikan ketentuan hukum yang

mampu merealisasikan *mashlahah* yang masuk dalam cakupan jenis *mashlahah* yang diakui oleh hukum Islam. Tak dipungkiri bahwa *nash al-qur'an* dan *hadits* dalam menggariskan aturan kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun social telah mengandung *mashlahah*. Tidak ada tempat bagi pertimbangan *mashlahah* yang akan berakibat terdesaknya *nash syari'ah* yang telah mengandung *mashlahah* bagi kehidupan manusia. Tegasnya, *mashlahah* yang bertentangan dengan *nash syari'ah* bukanlah *mashlahah* yang hakiki melainkan *mashlahah* yang semu.

Dalam tataran aplikasi, *mashlahah* termanifestasikan pada metode-metode atau dalil-dalil ijtihad untuk menetapkan hukum yang tidak ditegaskan oleh *nash syari'ah*, seperti *al-qiyas*, *al-mashlahah al-mursalah*, *al-istihsan*, *sadd al-dzari'ah* dan *al-urf*. Oleh karena itu, setiap metode atau dalil ijtihad yang bertumpu pada prinsip *mashlahah* dapat dikualifikasikan dengan upaya menggali kandungan makna *nash syari'ah*. Sehubungan relasi *mashlahah* dan ijtihad, dikalangan ulama dikenal istilah *al-ijtihad al-istislahiy* yakni suatu upaya pengerahan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum *syari'ah* dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum-universal terhadap suatu masalah/kasus yang tidak ditegaskan oleh *nash syari'ah* yang spesifik dan *al-ijma* yang pada intinya bermuara kepada mewujudkan *mashlahah* dan menghindari/menghilangkan *al-mafsadah* yang sejalan dengan tuntunan prinsip-prinsip *syari'ah*. Model ijtihad ini sebenarnya mengarah kepada upaya memasukkan hukum kedalam medan cakupan *nash syari'ah*.

Lebih dari itu, *mashlahah* yang bersifat umum, yang genuine, yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan hukum Islam, dan yang tidak bertentangan dengan *nash syari'ah* merupakan dasar, pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam. Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama ahli hukum Islam bersepakat bahwa *mashlahah* dapat diaplikasikan sebagai basis dasar suatu ketetapan hukum, dan *mashlahah* ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan basis doktrin *mashlahah*. Konsep *mashlahah* sebagai inti *maqasid al-syari'ah* merupakan alternative terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, dimana *al-qur'an* dan *Sunnah* harus dipahami melalui metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *mashlahah*. Konsep *mashlahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum yang *inheren* didalam system hukum yang didasarkan kepada *nash syari'ah*, yang *nota bene* mengandung fondasi materil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian konsep *mashlahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks kasus yang tidak ditegaskan oleh *nash syari'ah*.

Penting kiranya untuk membicarakan siapa yang punya otoritas menilai sesuatu itu *mashlahah* atau bukan *mashlahah* dalam melakukan ijtihad. Sesungguhnya ketika sudah diterima menjadi prasyarat mutlak bahwa sesuatu itu dipandang *mashlahah* apabila sejalan atau tidak bertentangan dengan *nusus al-syariah*, dan sebaliknya, sesuatu itu bukanlah *mashlahah* apabila bertentangan dengan *nusus al-syari'ah*, seharusnya aplikasi *mashlahah* oleh aktivitas *ijtihad fardiy* (ijtihad individual) merupakan hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Sejauh yang menjadi obyeknya adalah masalah *ijtihadiy*, *ijtihadiy dardiy* dapat dilakukan oleh orang yang telah memenuhi kualifikasi. Akan tetapi, kemungkinan muncul pihak-pihak yang menyalahgunakan dalil/metode *mashlahah* memang tidak bisa dipungkiri, mereka menggunakan *mashlahah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaedah-kaedah yang baku. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan hukum islam dan pada gilirannya melahirkan keresahan dikalangan

masyarakat.

Dalam konteks ini, kehadiran institusi *ijtihad jama'iy* seperti MUI, Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis menjadi urgen dalam mengeliminasi kemungkinan penyalahgunaan dalil *mashlahah* oleh aktifitas *ijtihad fardiy* sehingga konsepsi dan aplikasi *mashlahah* dalam proses *ijtihad* tersebut terhindar dari salah paham dan salah kaprah. Meskipun demikian, ini tidak berarti menutup rapat-rapat pintu *ijtihad fardi*.

C. Kategori Mashlahah

Muhammad Muslehuddin melihat bahwa kategorisasi *mashlahah* dengan trilogi *al-mashlahah al-mutabarah al-mashlahah almulgah al-mashlahah al-murshalah* tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan. Pada sisi lain, Al-Gazali menjelaskan bahwa yang pertama *mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi *nash syari'ah* terhadap penerimaannya merupakan *al-hujjah al-syar'iyah* dan buahnya berupa *al-bash dab al-ijma*. Adapun yang kedua, *mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi *nash syari'ah* terhadap penolakannya, sedangkan yang ketiga, menurut Al-Gazali ialah *mashlahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi *nash syari'ah* baik terhadap penerimannya maupun penolakannya, hal ini menjadi medan perselisihan pendapat para ulama.

Disisi lain, al-Gazali juga mengkategorikan *mashlahah* segi kekuatan substansinya, dimana *mashlahah* itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *mashlahah* level *al-darurat* (2) *mashlahah* level *al-hajat* (3) *mashlahah* level *al-tahsinat*. Masing-masing bagian disertai oleh *mashlahah* penyempurna. Pemelihara lima tujuan/prinsip dasar (*al-usul al-khamsah*) yang berada pada level *al-darurat* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *mashlahah*. Kelia tujuan/prinsip dasar mencakup ; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan. Pandangan al-Gazali tentang *al-usul al-khamsah* ini disempurnakan lagi oleh syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu tujuan dasar lagi, yakni memelihara kehormatan diri. Meskipun diakui sendiri oleh al-Qarafi bahwa hal ini menjadi bahan perdebatan para ulama. Pandangan ini nampaknya cukup berdasar lantaran adanya *nash syari'ah* yang secara eksplisit melarang *al-qadzf* (tindakan melemparkan tuduhan palsu zina terhadap orang lain) dan sekaligus mengkriminalisasinya (Q.S. al-Nûr/24:4 dan 23).

Sedangkan *mashlahah* level *al-hajat* merupakan *mashlahah* pada tingkatan kedua. Adapun *mashlahah* level *al-tahsinat/altazyinat* merupakan *mashlahah* yang tidak berada pada level darurat dan juga pada level *hajat*. Adapaun *mashlahah* berada pada level *al-hajat* dan level *al-tahsinat/al-tazyinat* tidak boleh dijadikan dasar/landasan yang mandiri bagi penetapan hukum manakala tidak didukung oleh justifikasi asl, karena jika tidak demikian berarti menetapkan hukum dengan *al-ra'yu* jadi sama dengan *ihtihsan* . apabila didukung oleh justifikasi *al-asl* itu namanya *al-qiya*. Adapun *mashlahah* yang berada pada level *al-darurat* bisa dicapai oleh *ijtihad* sang mujtahid meskipun tidak didukung oleh justifikasi *al-ashl* yang speisifk. Upaya mengkonstruksi *mashlahah* level *al-darurat* seperti diatas harus memenuhi tiga unsur yaitu *daruriyyah*, *qat'iyyah* dan *kulliyyah*.

Pembedaan *mashlahah* versi al-Izz ibn 'Abd alSalam dengan dua kategori (*al-mashlahah al-'ammah* dan *al-mashlahah al-khassah*) ternyata kemudian diikuti oleh beberapa pakar hukum Islam

kontemporer yakni Abu Bakr Ismail Muhammad Miqa, mislanya menandakan bahwa dengan mengacu pada batasan *mashlahah*, dapat dibedakan dua kategori *mashlahah*, pertama *al-mashlahah alammah* yakni *mashlahah* yang peeliharannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat tanpa melihat pada satuan individu dari mereka, kedua, *al-mashlahah al-khassah* yakni *mashlahah* yang pemeliaraannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual dari yang bersifat individual ini akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif.

Abu Ishaq mengkategorikan *mashlahah* menjadi 3 macam yaitu, satu *al-daruriyyah*, dua *al-hajjiyyah* dan ketiga *al-tahsiniyyah*. Lebih jauh al-syatibi menjelaskan bahwa *aldaruriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi. Dimana manakala ia lenyap tidak ada maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera bahkan yang terwujud idalah kehidupan duniawi yang *chaos* dan kehidupan *ukhrawi* yang celaka dan menderita. Bagi al-syatibi, *al-daruriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara akal budi.

Sedangkan *al-tahsiniyyah*, menurut pendapat al-syatibi ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan *mukarim al-akhlaq*. bagi al-syatibi, keberadaan *al-tahsiniyyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip *al-mashlahah al-daruriyyah* dan *al-mashlahah al-hajjiyyah* ini karena ketiadaan *al-mashlahah al-tahsiniyyah* tidak merusak urusan *al-daruriyyah* dan *alhajjiyyah*, ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan tuhan dan dengan sesame makhluknya.

D. Formulasi Mashlahah Dalam Pengembangan Hukum Islam

Ahmad al-Raisûni mengajukan proposal model aplikasi *mashlahah* dalam pengembangan hukum Islam. Menurut Ahmad al-Raisûni, merupakan suatu keharusan untuk merespon semua *nash syari'ah* dan aturan hukumnya dengan model pemahaman yang berorientasi *mashlahah* dan model penerapan yang juga berorientasi *mashlahah*.

Inilah yang dinamakan respon yang berorientasi *mashlahah* yang *notabene* menyingkirkan respon yang mengasumsikan adanya kontradiksi *nash* dengan *mashlahah* dan juga mengusur respon yang mengasumsikan adanya *nash* yang nir-*mashlahah* seperti yang diasumsikan oleh aliran literasi-skriptualistik-reduksionistik. Dalam pandangan ahmad al-raisuni, isu respon berorientasi *mashlahah* terhadap *nash* meliputi satu kualifikasi *mashlahah* dengan parameter *nash*, kedua interpretasi berorientasi *mashlahah* terhadap *nash* dan ketiga, aplikasi berorientasi *mashlahah* terhadap *nash*.

Berikut ini gagasan yang ditawarkan Ahmad al-Raisuni; Kakakter idealisme, absolutisme dan keabadian hukum Islam merupakan implikasi dari postulasi bahwa hukum Islam berasal dari Allah. Namun hal yang tidak bisa diabaikan dari karakteristik hukum Islam adalah bahwa syari'at berisikan prinsip-prinsip umum yang dimaksudkan untuk dipahami sebagai suatu etika Islam dan karenanya, dapat memunculkan berbagai interpretasi. Disinilah syari'at bisa diletakkan sebagai sebuah tekstur terbuka, sebuah struktur norma yang tertulis secara baku tetapi terbuka terhadap adanya interpretasi Kesempurnaan, kemutlakan dan keabadian hukum disatu sisi dan jaminan keberlakuan sepanjang masa

serta tuntutan kebutuhan manusia yang terus berkembang disisi lain, menjadikan hukum Islam mengandung antinomi-antinomi yang harus didasarkan satu sama lainnya. Antinomi tersebut adalah antara akal dan wahyu, kesatuan dan keragaman, idealisme dan realisme serta stabilitas dan perubahan

E. Kecenderungan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Selama ini ada tiga kecenderungan dalam wacana pemikiran hukum Islam, yakni: pertama, Kecenderungan menggunakan pendekatan formalis yang mencurahkan perhatiannya pada aspek-aspek material disiplin ilmu fiqh dan ushul fiqh yang telah baku. Se jauh ini pendekatan formalis lebih banyak bergelut dengan realitas fiqh yang sudah jadi, lepas dari dimensi kesejarahan. Pendekatan ini lazim disebut pendekatan tekstual yang lahir dari kalangan muslim skriptualis, arkoun mnyebtunya sebagai pendekatan monolitik. Se jauh pendekatan yang membatasi dirinya pada teks-teks tertulis dan kurang menaruh perhatiannya pada *the living Islamic tradition*. Kedua, kecenderungan mnggunakan pendekatan historis yang belakangan berkembang menjadi historis-sosiologis. Pendekatan ini muncul untuk menutupi kekurangan pendekatan pertama. Pendekatan ini memandang fiqh sebagai *a fact* bukan sebagai *a pravnice*. Fakta-fakta historis ditampilkan sebagaimana adanya sebagai penjelasan atas kenyataan fiqh. Ketiga, Kecenderungan menggunakan pendekatan normatif-historis. Pendekatan ini adalah gabungan dari dua pendekatan sebelumnya, dengan asumsi bahwa pendekatan pertama tidak menyentuh realitas, sementara pada pendekatan kedua ada kekhawatiran tercerabut dari akar normativitasnya sehingga dengan pendekatan ini diharapkan dua kekhawatiran akan dapat diatasi. Berkaitan dengan pendekatan terakhir, Wael B. Hallaq menganalisa adanya dua kecenderungan dalam hukum Islam dewasa ini. Dua kecenderungan yang dimaksud adalah apa yang ia sebut sebagai *utilitarianisme religious* dan *liberalisme rligius*.

Secara genealogis, dua kecenderungan ini mengambil kerangka yang luas dari doktrin keagamaan yang diajukan Muhammad Abduh, keduanya mencanangkan tujuan yang sama yakni perumusan kembali teori hukum dalam suatu cara yang membawa pada suatu sintesa antara nilai-nilai keagamaan Islam pada satu sisi dan suatu hukum substantif yang cocok untuk kebutuhan masyarakat modern yang selalu berubah disisi lain. Adapun yang membedakan keduanya adalah metode yang digunakan, yang pertama mengarahkan perhatiannya dan melandaskan metodologinya pada konsep mashlahah, sedangkan yang terakhir lebih menekankan pada pemahaman ulang terhadap wahyu berdasarkan teks dan konteks Landasan tulisan dari kecenderungan ini adalah teori *mashlahah* Apa yang dilakukan oleh Hassan Turabi dan Abdul Wahab Khalaf adalah menyusun kembali konsep hukum tradisional seraya melepaskan diri dari belenggu wacana teoritis abad pertengahan. Adapun diktum dari konsep utilitarianisme-Religius adalah pandangan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum menyajikan hal-hal yang umum, bukan khusus. Sehingga al-qur'an tidak harus dipahami secara fleksikal harfiyah, tetapi lebih pada semangatnya. Atas dasar inilah, pengambilan keputusan hukum didasarkan pada keperluan, kepentingan dan kebutuhan. Khallaf misalnya, menemukan jalannya pada metode qiyas, istilah dan istihsan. Ketiganya kemudian diformulasi ulang menjadi teori hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan keperluan masyarakat.

Teori hukum yang bermuara pada konsep mashlahah juga diadopsi oleh Hassan Turabi. Meski ia lebih 'liberal' dari yang lain dalam kelompok ini, namun dalam membangun teori hukumnya tetap mengakar pada konsep hukum tradisional terutama

Qiyas Ijma Wasi, yang pertama ia samakan dengan *Mashlahah Mursalah*. Kepercayaan terhadap konsep istishlah dan kebutuhan (necessity) dalam pengambilan keputusan hukum inilah yang menjadi kekhasan dalam teori-teori hukum mazhab utilitarianisme-religius. Hallaq mengomentari bahwa apa yang dilakukan oleh utilitarianisme-religius ini telah merasionalisasikan kemapanan daripada menelorkan suatu teori hukum baru atau merumuskan sebuah metode.

Adapun yang dilakukan Liberalisme-Religius adalah bagaimana memahami wahyu secara tekstual dan kontekstual. Dengan demikian perhatian utamanya adalah sekitar interpretasi ulang terhadap konsep syari'ah untuk menemukan penyelesaian bagi persoalan litas kontemporer. Tokoh yang cenderung dalam kategori ini menurut Hallaq adalah Fazlur Rahman dan Mohammad Syahrour. Rahman dengan klaim neo-modernismenya telah merumuskan suatu teori hukum yang disebut sebagai *The Double Movement Theory* yakni dari yang khusus (partikular) ke yang umum (general) dan yang sebaliknya. Gerakan pertama, memahami situasi dan problem historis dimana wahyu diturunkan, kemudian dicarikan rasio-legis (illat) nya. Gerakan kedua, men-generalisasi-kan dan mensistematiskan prinsip-prinsip umum dari gerakan pertama untuk kemudian dihadapkan pada realitas aktual dewasa ini.

Sementara itu, Syahrour mengemukakan *The Limits Theory* (hudud). Teori limit ini digambarkan sebagai perintah Tuhan yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan sunnah dapat memberikan batas yang lebih rendah dan batas yang lebih tinggi bagi seluruh perbuatan manusia. Batas yang lebih tinggi mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus tertentu dan batas maksimum lebih atas. Rahman dan Syahrour secara khusus sama-sama telah menawarkan konsepsi hukum dan metode hukum baru, keduanya menekankan ide-ide yang tersusun dari analisis tekstual dan kontekstual yang dimaksudkan untuk menempatkan hukum yang humanis, Sementara itu dalam wacana pemikiran arab kontemporer, bersamasama dengan M. Arkoun dan M. Abed al-Jabiri, dikenal juga pemikiran Hassan Hanafi yang digolongkan dalam tipe pemikiran reformistic. Secara umum tipe pemikiran ini cenderung meyakini bahwa antar *turas* (tradisi) dan modernitas kedua-duanya adalah baik. Tradisi tetep relevan dengan modernitas selama ia dibaca, diinterpretasi dan dipahami dengan standar modernitas.

Perbedaannya dengan Arkoun dan Abed al-Jabiri terletak pada pendekatannya dalam melihat tradisi. Jika pada kedua pemikir pertama menggunakan metode dekonstruksi, maka Hanafi menekankan pada pendekatan rekonstruksi yaitu suatu usaha membangun kembali tradisi masyarakat (termasuk agama) secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional. Dengan demikian tradisi akan tetap hidup dan bisa terus diterima. Namun secara umum, baik pendekatan dekonstruksi maupun rekonstruksi sama-sama melihat tradisi sebagai khazanah yang berharga selama ia ditafsirkan secara modern. Baik Rahman, Arkoun, Hassan Hanafi seringkali mempertanyakan mengapa metode keilmuan Islam klasik seperti ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu sejarah, ilmu tafsir dan ilmu hadis pada satu sisi tidak mengalami perubahan. Sementara disisi lain zaman mengalami perubahan yang terus menerus, dalam konteks inilah upaya rekonstruksi konspeso dan metode keilmuan Islam yang relative menyentuh problem kontemporer perlu dilakukan dengan segera.

Melalui metode historis-sosiologis al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang normatif belaka, ia juga diposisikan sebagai subject matter yang dikaji secara obyektif dengan menggunakan prosedur ilmiah. Model pengkajian

seperti ini tidak dimaksudkan dalam rangka bebas nilai. Sehingga keduanya tetap merupakan postulat yang tidak terbantahkan, persoalannya kemudian adalah bagaimana keduanya dihadirkan dalam bentuk interpretatif dengan perangkat metodologi dalam penyajiannya. Dalam konteks yang seperti inilah, ilmu-ilmu sosial dianggap mampu menjadi dasar analisis dalam metodologinya.

Tradisi tidak akan memiliki nilai apa-apa ketika ia dianggap sebagai museum bagi pemikiran yang selalu dibanggakan. Tradisi akan memiliki nilai guna untuk setiap kondisi zaman ketika ia diletakkan dalam bingkai modernisasi setelah melewati proses penafsiran dan pemaknaan kembali. Rurmusan dari idenya ialah memposisikan ilmu ushul fiqh sebagai metode dalam merumuskan sebuah teori penafsiran terhadap realitas kontemporer yang merupakan tujuan akhir dari scenario tradisi dan pembaharuan. Dalam khazanah pemikiran klasik, terdapat dua cabang ilmu yang membahas tentang hukum islam, yakni ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh. Kedua istilah ilmu ini, oleh ulama kontemporer diletakkan dalam kelompok ilmu-ilmu Islam klasik. Ilmu fiqh bersama-sama dengan ilmu al-qur'an, hadis dan sejarah diletakkan dalam kelompok ilmu-ilmu normative. Sementara ilmu ushul fiqh diletakkan dalam kelompok ilmu-ilmu rasional-normatif, bersama-sama dengan teologi, tasawuf dan filsafat.

Ilmu-ilmu tersebut menurut mereka secara epistemologi lahir dari pemahaman tradisionalistik terhadap teks-teks al-Qur'an. Mereka mengkritik pendekatan tradisional yang terlalu normatif, tekstual, parsial serta tidak menyentuh realitas dan terkesan elitis. Walhasil, ketika zaman dan masyarakat berubah, ilmu-ilmu tersebut akan kehilangan signifikansinya karena tidak dapat menyentuh realitas dan tidak dapat melahirkan perubahan sosial. Oleh karena itu, bagi Hanafi proyek rekonstruksi khazanah pemikiran Islam klasik berarti berupaya mengintegrasikan semua tradisi yang tersimpan dalam peradaban Islam ke dalam semangat modern dimulai dengan menghilangkan aspek-aspek negatifnya dan memilih unsur-unsur positif yang ada didalamnya untuk kemajuan umat. Selain Hanafi memandang ilmu hukum Islam, baik fiqh maupun ushul fiqh berakar pada wahyu Allah. Ia juga menegaskan bahwa dalam membangun sebuah teori interpretasi al-qur'an didasarkan pada landasan ilmu ushul fiqh yang mengutamakan realitas dan kemaslahatan kaum muslimin.

Baik landasan epistemology atau interpretasi al-qur'an, hermeneutika al-qur'an Hanafi sangat mendukung terwujudnya perubahan dan pembebasan sosial karena memiliki eksetuansi pada *al-mashlahah al-ammah*. Menurutnya kemaslahatan masyarakat merupakan pertimbangan tradisi atas dasar diturunkannya wahyu selain itu pertimbangan atas dasar *mashlahah* merupakan tuntutan saat ini. Hasan Hanafi mislanya mengusulkan untuk merekonstruksi teologi menjadi antropologi. Teologi yang pada masa klasik banyak berbicara tentang wacana ilahiyah, kini keadaan menantang teologi untuk dapat menjawab persoalan kemanusiaan, seperti keadilan, pembebasan dan akhirnya revolusi. Disinilah terdapat keterkaitan yang erat antara hermeunetika al-qur'an dengan metodologi fiqh, karena fiqh senantiasa merumuskan hukum dan menghadapi realitas sosial yang selalu berkembang.

Hanafi melihat signifikansi hukum islam sebagai sebuah teori tindakan bagaimana kita memahami teks atau *nash* sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, menurut Hanafi wahyu akan berarti ketika ia akan mengalir dalam tindakan manusia dan berfungsi sebagai alat transformasi.

Penutup

Berdasarkan elaborasi tentang formulasi teori *mashlahah*, maka dapat dirumuskan bahwa aspek fundamental dari bangunan paradigm pemikiran hukum Islam adalah *mashlahah*; mashlahat manusia universal atau dalam ungkapan yang lebih operasional (keadilan sosial). Tawaran paradigm teoritik apapun dan bagaimanapun, baik didukung dengan nash ataupun tidak yang bisa menjamin terwujudnya mashalahat kemanusiaan dalam kacamata Islam adalah sah dan umat islam terkait untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apapun dan bagaimanapun yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya mashalahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam adalah *fasid*, dan umat Islam secara orang perorangan atau bersama-sama terikat untukmencegahnya.

Dengan paradigm diatas, maka kaidah yang selama ini digunakan dalam rumusan fiqh yang berbunyi ; apabila suatu hadis teks ajaran telah dibuktikan kesahihannya, maka itulah mazhabku, perlu ditambah dan direformulasi menjadi rumusan kaidah yang berbunyi; apabila tuntutan mashlahat dan cita keadilan sosial telah dibuktikan kesahihannya maka itulah mazhabku.

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi yaitu mashlahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita mashlahat, keadilan, keadilan, itu aktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimanapun dan dating dari sumber apapun haruslah selalu terbuka dan diyakini terbuka, kalau perlu diubah atau diperbaharui sesuai dengan tuntutan mashlahat sebagai cita keadilan.

Daftar Pustaka

- Asmawi, Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Masalah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>>
- , 'Relevansi Teori Masalah Dengan Uu Pemberantasan Korupsi', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1.2 (2009), 91–109 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.330>>
- DR. H. AKHMAD HARIES, S.AG., M.S.I MAISYARAH RAHMI HS, LC., M.A., PH.D,
'Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum', *Buku Ushul Fiqih*, 2020, 1–261
- Islam, Ekonomi, and Hukum Islam, 'Imam Al-Ghazali Dan Konsep Masalah : Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika , Ekonomi , Dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam', 5 (2024), 46–63
- Musyahid, Achmad, 'Perkembangan Pemikiran Filsafat', 8 (2010), 47–54
<<https://media.neliti.com/media/publications/285569-perkembangan-pemikiran-filsafat-dalam-ju-84cb599a.pdf>>
- Pasaribu, Muksana, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justitia*, 1.04 (2014), 350–60
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2016, LIII
- Rosyadi, Imron, 'Maslahat Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Suhuf*, 24.1 (2012), 14–25
<[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2. IMRON ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>
- S, Tumpal Daniel, 'Pilpres 2024 : Pupilisme Islam Dan Politik Identitas', 5.2 (2024), 94–107 Soleh, Rahmat, Hasya Sabila, Ahmad Yasin Alfaruq, Sekolah Tinggi, and Ilmu Al-qur, 'THE CONCEPT OF PROPERTY MANAGEMENT IN THE QUR ' AN AND ITS IMPLICATIONS IN SOCIAL LIFE (THEMATIC STUDY ACCORDING TO AL-AZHAR TAFSIR)', 5.1 (2025), 161–79
<<https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.178>>
- Ulya, 'Peran Nu Dan Muhammadiyah Dalam Proses Pembuatan Kebijakan A . Pendahuluan Kudus Selama Ini Dikenal Sebagai Kota Santri Dengan Ikon Menara Kudus Serta Situs Makam Sunan Kudus Dan Sunan Muria . Banyaknya Pondok Pesantren Atau Madrasah Juga Memperkuat Sebut', *Jurnal Penelitian*, 8.2 (2014), 363–84
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017 <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf)>